

***TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP WANITA PENGGUNA
NARKOTIKA***

PROPOSAL TESIS



Oleh

Nama : Tandang Primadi

NIM : 20302300232

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP WANITA PENGGUNA NARKOTIKA

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Ilmu Hukum**

OLEH

**Nama : TANDANG PRIMADI
NIM : 20302300232
Konsentrasi : Hukum Pidana**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP WANITA PENGGUNA NARKOTIKA

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **TANDANG PRIMADI**
NIM : 20302300232
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP WANITA PENGGUNA NARKOTIKA

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **10 Desember 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Anggota

Anggota,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302


Dr. Ahmad Hadi Pravitno, S.H., M.H.
NIDN : 06-0804-8102

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TANDANG PRIMADI

NIM : 20302300232

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP WANITA PENGGUNA NARKOTIKA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



(TANDANG PRIMADI)



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TANDANG PRIMADI

NIM : 20302300232

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP WANITA PENGGUNA NARKOTIKA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,


(TANDANG PRIMADI)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK


Narkotika telah menjadi bahan permasalahan yang semakin sulit dihadapi oleh banyak Negara. hal ini disebabkan oleh efek yang muncul dari narkotika itu sendiri yang sudah menyebar ke berbagai Negara. Narkotika yang biasanya hanya tersebar di kota-kota besar, kini dengan mudah ditemukan di kota-kota kecil bahkan hingga ke daerah-daerah terpencil seperti kecamatan dan pedesaan.. Pada umumnya, kejahatan narkotika dilakukan oleh kaum laki-laki. Tetapi dalam kenyataan, perempuan juga masuk ke dalam lingkaran kejahatan narkotika. Masalah pokok dalam penelitian Pertama, apa faktor penyebab penyalahgunaan narkotika yang dilakukan perempuan di Kota Pekanbaru. Kedua, bagaimana dampak penyalahgunaan narkotika bagi perempuan di kota Pekanbaru. Ketiga, bagaimana upaya untuk mencegah perempuan agar terhindar dari bahaya narkoba di kota Pekanbaru. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Jenis penelitian adalah deskriptif yang memberikan gambaran konkret mengenai apa yang diteliti. Peneliti menggunakan data primer yang diperoleh dari wawancara dengan pihak terkait dan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan sebagainya. Analisa data dengan cara kualitatif, yaitu mengurai data dalam bentuk kalimat yang teratur dan logis. Metode penarikan kesimpulan secara deduktif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa upaya mencegah agar wanita terhindar dari bahaya narkoba dilakukan dengan upaya pencegahan secara Non Penal dan Penal. Upaya Non Penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif yaitu upaya-upaya pencegahan terhadap kemungkinan kejahatan yang dilaksanakan sebelum terjadi kejahatan. Upaya secara Penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat represif (penindakan) bagi pelanggar hukum atau pelaku kejahatan. Upaya ini dilakukan setelah kejahatan terjadi dengan cara memberikan hukuman terhadap pelaku penyalahgunaan Narkoba.

Kata Kunci: Tinjauan Kriminologis, Wanita Pengguna Narkotika

ABSTRACT

Narcotics have become an increasingly difficult problem for many countries. this is caused by the effects of the drugs themselves which have spread in various countries. Narcotics, which are generally only prevalent in large cities, are now easily found in small towns and even in remote areas such as sub-districts and villages. Usually, drug-related offenses are committed by men. But in reality, women also fall into the circle of drug- related crime. The main problem at this research is First, what are the factors that cause drug abuse among women in the city of Pekanbaru. Second, what is the impact of drug abuse on women in the city of Pekanbaru. Third, how are the efforts to prevent women from being harmed by drugs in the city of Pekanbaru. This research is empirical legal research. This type of research is descriptive, which provides a concrete picture of what is sought. The researchers used primary data obtained from interviews with related parties and secondary data obtained from books, journals, etc. Qualitative data analysis, namely parsing data in the form of sentences that are orderly and logical. Deductive method of drawing conclusions.. Deductive method for drawing conclusions. Based on the results of the study, it is known that efforts to prevent women from being harmed by drugs are carried out with non-penal and penal prevention efforts. Non- penal efforts are preventive crime prevention efforts, namely efforts to prevent possible crimes committed before a crime occurs. Penal efforts are efforts to prevent repressive crimes for lawbreakers or criminals. This effort is carried out after the crime has occurred by giving punishment to the perpetrators of drug abuse

Key Words: Criminological Review, Woman Narcotics Users



DAFTAR ISI

<i>TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP WANITA PENGGUNA NARKOTIKA</i>	i
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	vi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Kerangka Konseptual	5
F. Kerangka Teoritis.....	6
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II.....	20
TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi.....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Wanita.....	24
C. Tinjauan Umum Tentang Penyalahgunaan Narkotika.....	37
BAB III.....	49
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Dampak Serta Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Wanita.....	49
B. Upaya Mencegah Agar Wanita Dapat Terhindar Dari Bahaya Narkotika	53
BAB IV.....	58
PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58

B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	60



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) atau yang populer dikenal dengan istilah Narkoba (Narkotika, Psikotropika, dan Obat Berbahaya) dari waktu ke waktu cenderung mengalami peningkatan. Di Indonesia sendiri penyalahgunaan narkotika tidak hanya terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Medan, Surabaya dan lain-lain tetapi sudah masuk ke daerah – daerah, perkampungan dan pelosok Desa. Khusus untuk kota Pekanbaru sendiri hampir setiap hari berita-berita terkait penyalahgunaan narkotika menghiiasi media masa. Ada saja pelaku yang diamankan terkait dengan penyalahgunaan narkotika, hal ini menandakan kalau kota Pekanbaru telah menjadi pangsa pasar narkoba. Bicara tentang narkotika, menurut ahli kesehatan, narkotika digunakan sebagai bahan pembiusan sebelum dilakukannya operasi, atau digunakan untuk menghilangkan rasa sakit atau nyeri atau bisa juga dijadikan sebagai bahan penelitian akan tetapi, dalam keadaan tertentu untuk mendapatkan efek yang memabukkan, maka narkotika sering disalahgunakan. Untuk Narkotika itu sendiri diatur di dalam UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika yang menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan. Persamaannya dengan psikotropika adalah bentuknya saja sama-sama berupa zat atau obat yang

alamiah maupun yang sintetis. Sedangkan perbedaannya adalah narkotika berasal dari tanaman, sedangkan dalam pengertian psikotropika bukan berasal dari tanaman.

Bahaya pemakaian narkotika sangat besar pengaruhnya bagi negara, karena kalau sampai terjadi pemakaian narkotika secara besar – besaran maka bangsa bisa menjadi bangsa yang sakit sehingga dapat menyebabkan kerusakan yang luar biasa, selain merusak karakter manusia, narkoba juga dapat merusak fisik dan kesehatan dalam jangka panjang akan berpotensi besar mengganggu daya saing serta kemajuan bangsa. Dalam kasus – kasus narkoba yang melibatkan warga masyarakat, narkoba bisa sampai ke tangan seorang pengguna adalah melalui perdagangan gelap. Pengedar biasanya berusaha untuk menjual barang haram tersebut hanya kepada orang – orang yang mereka kenal atau konsumen yang mereka anggap aman, demikian pula dengan para pemakai narkoba, mereka tidak sembarangan memilih tempat untuk menikmati barang tersebut. Hal tersebut dikarenakan adanya rasa ketidaknyamanan dan rasa ketakutan akan ditangkap oleh aparat penegak hukum.

Berikut adalah contoh kasus terkait tinjauan kriminologis terhadap wanita pengguna narkotika:

SK alias Kokom, seorang wanita dijuluki "ratu sabu," ditangkap pada 16 April 2024 di Wisma Tulip, Palangka Raya. Penangkapan dilakukan oleh tim Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah setelah adanya penyamaran sebagai pembeli. Dalam kamar nomor 22 tempat Kokom ditangkap, ditemukan barang bukti sabu seberat 98,4 gram senilai Rp80 juta. Selain itu, polisi menyita ponsel yang diduga digunakan untuk transaksi narkotika. Kokom mengaku memperoleh sabu tersebut dari seorang pemasok bernama Koh Hamsu.

Nama Hakim dan Jaksa: Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim BY di Pengadilan Negeri Palangka Raya. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan tiga saksi dari kepolisian, yakni SY, LN, dan DP.

Terdakwa: SK alias Kokom menjadi terdakwa dalam kasus ini. Ia menghadapi dakwaan kepemilikan dan distribusi narkoba jenis sabu dalam jumlah besar

Kasus ini mencerminkan kompleksitas kejahatan narkoba yang melibatkan perempuan, baik sebagai pengguna maupun bagian dari jaringan distribusi. Dalam tinjauan kriminologis, faktor-faktor seperti tekanan ekonomi, ketergantungan terhadap pihak lain, atau situasi sosial sering menjadi pendorong wanita terlibat dalam kejahatan semacam ini. Analisis lebih lanjut dapat mencakup pendekatan pencegahan berbasis komunitas dan rehabilitasi berbasis gender.

Peredaran narkoba juga tidak pandang bulu selain kepada laki laki dewasa narkoba juga menyasar kepada wanita dan anak-anak. Sungguh sangat menguatirkan jikalau wanita sebagai ibu atau calon ibu terlibat dalam penyalahgunaan narkoba yang tentunya akan berpengaruh besar terhadap perkembangan anak-anaknya, bisa saja perilaku ibunya akan diikuti oleh anak-anaknya, kelak. Rendahnya pengetahuan terkait narkoba dan hukum juga menjadikan wanita sebagai elemen tak berdaya dalam mata rantai penjangkaran narkoba, selain itu mengkonsumsi narkoba secara terus menerus akan mempengaruhi kesehatan dan dapat mengakibatkan sindrom ketergantungan apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan atau petunjuk dokter. Hal ini tentunya tidak saja merugikan Wanita, tetapi berdampak sosial, ekonomi dan keamanan negara, sehingga akan menjadi ancaman bagi kehidupan bangsa dan

negara. Melihat kondisi kota Pekanbaru saat ini peningkatan terhadap jumlah penduduknya cukup tinggi, letaknya juga sangat strategis dan merupakan salah satu jalur akses transportasi antar provinsi dan antar negara yang menjadi pusat aktivitas perekonomian, perdagangan serta kegiatan masyarakat lainnya sehingga memungkinkan banyaknya terjadi tindak pidana khususnya penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan permasalahan dan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas dan menelitinya, dengan mengambil judul **“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP WANITA PENGGUNA NARKOTIKA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian-uraian diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Apakah Dampak Serta Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Wanita?
2. Bagaimana Upaya Mencegah Agar Wanita Dapat Terhindar Dari Bahaya Narkoba?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak buruk bagi wanita yang menggunakan narkoba serta apa penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan wanita.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya mencegah agar wanita dapat terhindar dari bahaya narkoba.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian bisa digunakan untuk pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana.
 - b. Bisa dijadikan pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian ini.
2. Manfaat Praktis
- a. Bisa dijadikan sebagai bahan informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh wanita.
 - b. Diharapkan dapat memberikan masukan kepada Lembaga Pemasyarakatan Anak dan Wanita dalam hal mencegah penyalahgunaan narkoba yang dilakukan wanita.

E. Kerangka Konseptual

1. Kriminologis

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan (crime) sebagai fenomena sosial, mencakup penyebab, dampak, dan upaya pencegahan kejahatan. Sebagai cabang dari ilmu sosial, kriminologi tidak hanya mengkaji perilaku kriminal itu sendiri, tetapi juga respons sosial terhadap kejahatan, termasuk sistem hukum, kebijakan penegakan hukum, dan peran masyarakat dalam proses tersebut.

2. Wanita

Wanita merupakan salah satu bagian penting dari kehidupan manusia dan memainkan peran yang beragam dalam berbagai aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik di seluruh dunia. Secara biologis, wanita umumnya memiliki karakteristik yang membedakan dari laki-laki, seperti sistem reproduksi yang dirancang untuk mengandung dan melahirkan. Namun, peran wanita tidak hanya terbatas pada aspek biologis saja, melainkan mencakup banyak dimensi lain

yang membentuk peradaban manusia.

3. Pengguna Narkorika

Pengguna narkotika adalah individu yang mengonsumsi zat-zat yang tergolong narkotika, baik secara legal maupun ilegal. Narkotika sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Istilah “kebijakan” dalam tulisan ini diambil dari istilah “policy” (Inggris) atau “politiek” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politiek hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “penal policy”, “criminal law policy”, atau “strafrechts-politiek”.¹

Menurut Prof. Sudarto, Politik Hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.²

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan

¹ Barda Nawawi Arief, 2011, Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan KUHP Baru), Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 26

² Sudarto, 1981, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, hlm. 159.

kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”³

Penanggulangan kejahatan melalui sarana penal ini perlu ditempuh melalui 3 tahap yaitu:⁴

1. Tahap Formulasi / Legislatif;
2. Tahap Aplikasi / Yudikatif;
3. Tahap Eksekusi / Pelaksanaan Pidana.

Menurut Prof. Barda Nawawi Arief, satu diantara ketiga tahap di atas, yang paling strategis terletak pada tahap formulasi.⁵

Teori kebijakan hukum pidana ini digunakan untuk menjawab permasalahan formulasi kebijakan hukum pidana masa yang akan datang dalam perkara Narkotika jenis baru.

2. Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konseptual, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih

³ Barda Nawawi Arief, Op.Cit, hlm. 28.

⁴ M. Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanasse, dan Fahmi Raghieb, 2008, Kebijakan Kriminal, Palembang: Penerbit Unsri, hlm. 6.

⁵ Ibid, hlm. 7.

lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.⁶

Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Dalam penegakkan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya.⁷

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.⁸

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar

⁶ Soerjono Soekanto, 2010. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum. Jakarta: Rajawali Press. hlm. 7.

⁷ Ibid, hlm. 6.

⁸ Satjipto Raharjo, 2009. Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing. hlm. 25.

harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.

Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu :⁹

Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*) :

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Manfaat (*zweckmassigkeit*) :

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

Keadilan (*gerechtigkei*) :

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang

⁹ Sudikno Mertokusumo, 1999. Mengenal Hukum. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. 1999. Hal 145

mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Teori Penegakan Hukum pidana ini digunakan penulis untuk menjawab permasalahan dalam penerapan hukum pidana positif dalam peradilan pidana terhadap penyalahgunaan narkoba jenis baru.

3. Teori Penegakan Hukum

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hukum dengan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah. Dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁰ Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi patokan atau pedoman yang dianggap pantas atau seharusnya. Timbulnya masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum, antara lain:¹¹

- a) Hukumnya sendiri kemungkinannya adalah terjadinya ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu.
- b) Penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c) Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum di masyarakat, yaitu di mana hukum tersebut diberlakukan dan diterapkan.

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1993 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 13.

¹¹ Ibid., hlm. 3

- d) Kebudayaan yaitu hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Keempat faktor tersebut saling berkaitan oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal damai, tetapi dapat juga terjadi suatu pelanggaran hukum. Dimana pelanggaran hukum tersebut harus ditegakkan melalui penegakkan hukum yang sebagaimana mestinya.¹²

4. Teori Tanggungjawab Hukum

Penelitian ini menggunakan teori tanggung jawab hukum yang dikemukakan Menurut Peter Salim sebagai pisau analisis masalah pertama. Pengertian tanggung jawab sangat luas, menurut Peter Salim, pengertian tanggung jawab dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :¹³

- a. *Accountability* biasanya berkaitan dengan keuangan atau pembukuan yang berkaitan dengan pembayaran, dapat diartikan juga sebagai kepercayaan.
- b. *Responsibility* diartikan sebagai ikut memikul beban, akibat suatu perbuatan dengan kata lain wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa dapat disalahkan, dituntut, diancam hukuman oleh penegak hukum didepan pengadilan, menerima beban akibat dari tindakan sendiri maupun orang lain.
- c. *Liability* berarti menanggung segala sesuatu kerugian yang terjadi akibat perbuatannya ataupun orang lain yang bertindak untuk atas namanya (kewajiban membayar ganti kerugian yang diderita).

¹² Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 160.

¹³ K. Martono, 2011, *Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU RI No. 2009*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, hlm. 217.

Menurut Ridwan Halim, tanggung jawab hukum sebagai akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang ada.¹⁴

Teori tanggung jawab merupakan konsep penting dalam etika, filsafat, dan hukum, yang menjelaskan bagaimana dan mengapa seseorang atau suatu entitas harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Teori ini membahas kriteria dan kondisi yang harus dipenuhi agar tanggung jawab dapat dilekatkan pada individu atau kelompok. Di dalam konteks hukum, teori tanggung jawab biasanya terkait dengan konsep kesalahan atau kelalaian, sementara dalam konteks etika dan filsafat, teori ini lebih luas dan mencakup aspek moralitas dan keadilan. Pemahaman yang mendalam tentang teori ini membantu masyarakat untuk membedakan antara tanggung jawab yang diemban seseorang berdasarkan tindakan langsung mereka dan tanggung jawab yang lahir karena pengaruh atau partisipasi tidak langsung.

Dalam etika, tanggung jawab sering dibedakan antara tanggung jawab moral dan tanggung jawab hukum. Tanggung jawab moral menekankan pada nilai-nilai yang tidak selalu dikodifikasikan dalam hukum, tetapi tetap dianggap penting dalam menjaga integritas sosial. Misalnya, seseorang yang gagal membantu orang lain dalam situasi darurat mungkin tidak dihukum secara hukum, namun masyarakat bisa memandangnya bertanggung jawab secara moral. Tanggung jawab moral ini sering kali melibatkan kebebasan dan kemampuan seseorang untuk memilih tindakan tertentu serta kesadaran akan

¹⁴ Purnadi Purbacaraka, 2010, *Perihal Kaidah Hukum*, Bandung: Citra Aditya, hlm. 35.

konsekuensi dari tindakan tersebut.¹⁵

Sebaliknya, tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan aturan yang diatur oleh hukum. Dalam konteks hukum, tanggung jawab lebih mudah didefinisikan karena memiliki batasan yang jelas dan aturan yang spesifik. Hukum mensyaratkan adanya hubungan sebab akibat antara tindakan dan hasil yang merugikan sebagai dasar untuk menetapkan tanggung jawab. Misalnya, dalam kasus kecelakaan lalu lintas, pengemudi yang lalai dapat bertanggung jawab secara hukum atas kerugian yang ditimbulkan, karena ada hubungan langsung antara tindakan pengemudi dan akibat yang terjadi.¹⁶

Dalam filsafat, ada konsep "tanggung jawab kausal" dan "tanggung jawab moral". Tanggung jawab kausal berhubungan dengan penyebab langsung dari suatu peristiwa, sementara tanggung jawab moral berkaitan dengan intensi atau niat di balik suatu tindakan. Misalnya, jika seseorang menyebabkan kecelakaan tanpa sengaja, mereka mungkin memiliki tanggung jawab kausal, namun tanggung jawab moralnya bisa dipertanyakan jika tidak ada niat buruk. Perbedaan antara dua jenis tanggung jawab ini menunjukkan bahwa tidak semua penyebab langsung suatu peristiwa layak menerima sanksi moral atau hukum.¹⁷

Teori tanggung jawab juga mencakup konsep "tanggung jawab retrospektif" dan "tanggung jawab prospektif". Tanggung jawab retrospektif melihat ke belakang, yaitu tanggung jawab yang muncul setelah suatu tindakan dilakukan. Sebagai contoh, seorang dokter yang gagal memberikan perawatan yang memadai dapat diminta bertanggung jawab atas hasil buruk yang dialami pasiennya. Di sisi lain, tanggung jawab prospektif melihat ke depan, yaitu

¹⁵ Emmanuel, Kant. *Groundwork of the Metaphysics of Morals*. Cambridge University Press, 1997.

¹⁶ Hart, H.L.A. *The Concept of Law*. Oxford University Press, 1961.

¹⁷ Strawson, P.F. *Freedom and Resentment and Other Essays*. Methuen, 1974.

tanggung jawab untuk melakukan atau menghindari tindakan tertentu di masa mendatang, seperti komitmen seorang pemimpin untuk memastikan kesejahteraan masyarakatnya.¹⁸

Dalam teori sosial, tanggung jawab tidak hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif. Tanggung jawab kolektif terjadi ketika suatu kelompok bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh anggotanya. Contohnya adalah dalam kasus organisasi atau negara, di mana tindakan yang dilakukan oleh individu dalam kelompok tersebut dapat membawa tanggung jawab bagi seluruh kelompok. Ini juga mencakup konsep tanggung jawab korporat, di mana perusahaan dianggap memiliki tanggung jawab moral dan sosial terhadap dampak operasional mereka terhadap masyarakat dan lingkungan.¹⁹

Teori tanggung jawab juga sering dikaitkan dengan konsep kebebasan dan kesadaran. Hanya tindakan yang dilakukan dengan kesadaran penuh dan kebebasan yang dianggap layak dipertanggungjawabkan. Jika seseorang dipaksa untuk melakukan tindakan tertentu di luar kehendaknya, tanggung jawabnya bisa berkurang atau bahkan dihilangkan. Dengan demikian, kondisi untuk menetapkan tanggung jawab juga memerlukan adanya kebebasan dalam pengambilan keputusan dan pemahaman akan konsekuensinya.²⁰

Dari perspektif psikologi, tanggung jawab juga berkaitan dengan aspek kepribadian dan pengembangan moral seseorang. Orang dengan tingkat empati yang tinggi dan rasa keadilan yang kuat cenderung merasa lebih bertanggung jawab dalam situasi-situasi yang memerlukan tindakan. Dalam konteks ini, teori tanggung jawab tidak hanya melibatkan konsekuensi hukum atau moral, tetapi

¹⁸ Feinberg, Joel. *Doing and Deserving: Essays in the Theory of Responsibility*. Princeton University Press, 1970.

¹⁹ French, Peter A. *Collective and Corporate Responsibility*. Columbia University Press, 1984.

²⁰ Zimmerman, Michael J. *An Essay on Moral Responsibility*. Rowman & Littlefield, 1988.

juga proses perkembangan mental dan emosional individu untuk memahami dan menjalankan tanggung jawab mereka.²¹

Pada tingkat internasional, tanggung jawab juga diterapkan dalam hubungan antara negara. Konsep tanggung jawab negara melibatkan kewajiban negara-negara untuk menjaga kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan global. Misalnya, perjanjian internasional tentang perubahan iklim mencerminkan tanggung jawab negara-negara terhadap lingkungan global. Negara-negara yang gagal memenuhi komitmen mereka dapat dianggap bertanggung jawab secara kolektif atas kerusakan yang disebabkan.²²

Di era modern, konsep tanggung jawab berkembang dengan adanya teknologi dan globalisasi. Misalnya, perusahaan teknologi memiliki tanggung jawab untuk menjaga data pribadi pengguna dan mencegah penyalahgunaan informasi. Selain itu, globalisasi telah menciptakan jaringan perdagangan dan kerja yang melibatkan tanggung jawab lintas negara, di mana tindakan perusahaan di satu negara dapat memengaruhi masyarakat di negara lain. Ini menambah dimensi baru dalam teori tanggung jawab, yaitu tanggung jawab global.²³

Teori tanggung jawab menjadi sangat relevan dalam upaya menciptakan masyarakat yang adil dan bertanggung jawab. Dengan memahami teori ini, individu dan kelompok dapat mengidentifikasi dan menjalankan tanggung jawab mereka secara efektif, sehingga mengurangi dampak negatif dari tindakan yang salah atau merugikan. Melalui penerapan tanggung jawab, baik dalam konteks hukum, moral, maupun sosial, masyarakat dapat mencapai

²¹ Hoffman, Martin L. *Empathy and Moral Development: Implications for Caring and Justice*. Cambridge University Press, 2000.

²² Cassese, Antonio. *International Law*. Oxford University Press, 2001.

²³ Singer, Peter. *One World: The Ethics of Globalization*. Yale University Press, 2002.

keseimbangan antara hak dan kewajiban, sehingga menciptakan tata kehidupan yang lebih harmonis.²⁴

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode merupakan unsur mutlak yang harus ada didalam penelitian karena tanpa metode penelitian, peneliti tidak akan mampu menganalisis, menemukan, merumuskan serta menyelesaikan masalah dalam mengungkapkan suatu kebenaran. Suatu metode penelitian diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara pemecahan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.²⁵

2. Spesifikasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian secara deskriptif analitis yang bertujuan mengurai fakta untuk memperoleh gambaran umum, tentang permasalahan yang ada, menelaah dan mengkaji fakta hukum untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Kriminologis Terhadap Wanita Pengguna Narkotika.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif, adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

a) Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer diperoleh dengan cara mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perumusan masalah yang diteliti. Bahan hukum primer terdiri dari :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018

²⁴ Rawls, John. *A Theory of Justice*. Harvard University Press, 1971.

²⁵ M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2007, *Hukum Pidana (Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana dan Pemidanaan)*, Palembang: Universitas Sriwijaya, hlm. 175.

tentang perubahan penggolongan Narkotika

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²⁶ Bahan Hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, karya ilmiah, jurnal hukum, artikel hukum dan sumber lainnya yang mendukung penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus(hukum), ensiklopedia.²⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Penelitian

Metode pengumpulan bahan dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian²⁸ yang kemudian dihimpun, dianalisa, dan dilakukan klasifikasi data dan informasi.

b. Teknik Pengolahan Bahan-Bahan Penelitian

Terhadap data sekunder, bahan-bahan penelitian diolah dengan melakukan inventarisasi dan sistematisasi²⁹ terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan peraturan pencucian uang maupun tindak pidana Narkotika. Setelah memperoleh bahan-bahan penelitian dari studi kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan penelitian yang didapatkan dengan cara sistemisasi terhadap bahan-bahan penelitian tertulis.

5. Teknik Analisis Data

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, 2014, Penelitian Hukum Normatif ; Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 13.

²⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, Op. Cit., hlm. 32.

²⁸ Zainudin Ali, Op.cit, hlm. 107.

²⁹ Bambang Sunggono, 2010, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 147.

Analisis bahan penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan, menguraikan, menjelaskan bahan penelitian secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi bahan penelitian³⁰. Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis mengenai pengenaan tindak pidana pencucian uang didalam tindak pidana narkoba, untuk kemudian disistematisasi (termasuk interpretasi), menganalisa serta menilai bahan penelitian baik dari segi substansi maupun relevansi substansinya. Setelah itu analisis masalah yuridis, baik deskriptif maupun komparatif. Hasil penelitian ini bersifat evaluatif analisis yang kemudian dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan yang ringkas dan tepat sesuai tujuan dari penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian yang berisi latar belakang penelitian sehingga menimbulkan suatu permasalahan, serta dijelaskan tentang perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan, antara lain pendekatan penelitian, spesifikasi penelitian, Jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada dasarnya tinjauan pustaka merupakan teori, yang berisi teori dasar guna mendasari proses analisis permasalahan yang akan dibahas, didalamnya terdapat kerangka pemikiran yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan tentang penentuan lokasi penelitian, fokus penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data yang akan digunakan untuk menarik kesimpulan dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

³⁰ Ibid., hlm 127.

Pada bab ini menguraikan tentang hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan lengkap beserta pembahasannya. Pembahasan hasil penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang dikaitkan teori-teori pada bab I.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan juga memuat saran-saran dari penulis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard, seorang ahli Antropologi dari negara Perancis, Kriminologi secara harfiah berasal dari kata “crime” berarti kejahatan atau penjahat dan “logos” berarti ilmu pengetahuan, maka secara umum arti kriminologi adalah ilmu tentang kejahatan atau penjahat.³¹ Kriminologi termasuk cabang ilmu pengetahuan yang berkembang pada tahun 1850 bersama-sama dengan ilmu Sosiologi, Antropologi, dan Psikologi. Beberapa sarjana telah memberikan definisi tentang kriminologi diantara adalah:

1. Bonger, memberikan definisi tentang kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan yang seluas-luasnya. Bonger, membagi kriminologi ke dalam dua aspek diantaranya:
 - a. Aspek kriminologi praktis yaitu kriminologi yang berdasarkan hasil penelitian yang disimpulkan manfaat praktisnya.
 - b. Kriminologi Teoritis yaitu ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman seperti ilmu pengetahuan lain yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala suatu kejahatan dan mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut dengan metode yang

³¹ A.S Alam. 2010. Pengantar Kriminologi. Makassar. Pustaka Refleksi. Hal.1

berlaku pada kriminologi.

Dalam kriminologi teoritis, Bonger juga mengatakan bahwa kriminologi merupakan kumpulan dari banyak ilmu pengetahuan yang meliputi:³²

1. Antropologi Kriminil yakni, ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat. Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat yang dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apakah ada hubungan antara suku dengan kejahatan dan lain lainnya. Maka dapat disimpulkan bahwa Antropologi Kriminil merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang manusia yang jahat dilihat dari segi biologisnya yang merupakan bagian dari ilmu alam.
2. Sosiologi Kriminil yakni ilmu mempelajari tentang kejahatan sebagai gejala sosial. Pokok perhatiannya adalah seberapa jauh pengaruh sosial terhadap timbulnya kejahatan.
3. Psikologi Kriminil yakni ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya. Penelitian ini tentang aspek kejiwaan³³ dari para pelaku kejahatan antara lain ditujukan pada aspek kepribadiannya.
4. Psikologi dan Neuropatologi Kriminil yakni ilmu yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf, atau lebih dikenal dengan istilah psikiatri.
5. Penologi yakni ilmu yang mempelajari tentang tumbuh dan

³² Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, loc cit.

³³ Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa. Kriminologi. Jakarta. Raja Grafindo Persada.2001. Hal. 9

berkembangnya hukuman, arti penghukuman dan manfaat penghukuman.

6. Kriminologi Praktis yakni, berbagai kebijakan yang dilaksanakan oleh birokrasi dalam menanggulangi suatu kejahatan.
7. Kriminalistik yaitu ilmu pengetahuan yang dipergunakan untuk menyelidiki terjadinya suatu peristiwa kejahatan, yaitu tentang pelaksanaan penyidikan teknik-teknik kejahatan dan pengusutan suatu kejahatan.

E.H Sutherland membagi Kriminologi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu:

- a. Sosiologi hukum.

Kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi. Yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Untuk menyelidiki sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidik faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).

- b. Etiologi Hukum

Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari suatu kejahatan. Dalam Kriminologi, Etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama.

- c. Penology

Pada dasarnya adalah merupakan ilmu tentang hukuman.

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Ruang lingkup pembahasan Kriminologi meliputi tiga hal pokok,

diantaranya:³⁴

a) Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (making laws).

Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (process of making laws) meliputi:

- 1) Definisi kejahatan
- 2) Unsur-unsur kejahatan
- 3) Relativitas pengertian kejahatan
- 4) Penggolongan kejahatan
- 5) Statistik kejahatan

b) Etiologi kriminal yang membahas tentang teori-teori penyebab terjadinya suatu kejahatan (breaking of laws), yang dibahas dalam Etiologi Kriminal (breaking of laws) meliputi:

- 1) Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi;
- 2) Teori-teori kriminologi;
- 3) Berbagai perspektif kriminolog.

Reaksi terhadap pelanggaran hukum (reacting toward the breaking of laws). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (criminal prevention), dan perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (Reacting Toward the Breaking laws) meliputi:

1. Teori-teori penghukuman
2. Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan, baik berupa

³⁴ ghooose, narkoba dan permasalahannya, PT Reneka Cipta, 2002, hal 15

tindakan pre-emptif, preventif, dan represif.

B. Tinjauan Umum Tentang Wanita

1. Pengertian Wanita

Istilah wanita diberikan kepada seseorang gadis yang telah mencapai usia tertentu pada masa perkembangannya yaitu pada usia memasuki tahap perkembangan dewasa yaitu usia 20-40 tahun. Sedangkan seorang gadis yang masih berusia dibawah 20 tahun belum dapat dikatakan sebagai wanita (dewasa) tetapi disebut dengan anak usia belasan atau anak remaja sampai ia mencapai usia dewasa atau mencapai usia 21 tahun (Harlock,1990).

Semakin diakui bahwa transisi ke masa dewasa merupakan titik krisis dalam perjalanan hidup (Arnett,2000,2006). Memasuki masa dewasa sama sekali bukanlahnya tentang kematangan fisik atau mencapai umur kronologis tertentu.

Sedangkan menurut Kartono (1992) bahwa seorang wanita harus memiliki beberapa sifat khas kewanitaannya yang banyak dituntut dan disorot oleh masyarakat luas antara lain: keindahan, kerendahan hati dan memelihara.

Sementara itu menurut Backer (1993) istilah wanita ditunjukkan untuk menyatakan seorang gadis yang telah matang secara emosi dan afeksi serta telah memiliki kebebasan untuk menentukan cita-cita dan tujuan hidupnya.

Menurut Shaqr (2006) wanita adalah salah satu dari dua jenis manusia yang diciptakan. Sebagai manusia, wanita juga diharapkan mampu menjalankan semua hak-hak dan kewajiban yang terlimpah kepadanya.

Menurut Murad (dalam Ibrahim, 2005) mengatakan bahwa wanita adalah seorang manusia yang memiliki dorongan keibuan yang merupakan dorongan intinkif yang berhubungan erat dengan sejumlah kebutuhan organik dan

fisiologis.ia sangat melindungi dan menyayangi anak-anaknya terutama yang masih kecil.

Menurut Ibrahim (2005) mengatakan bahwa wanita adalah seorang manusia yang memiliki tendensi feminim yang mengandung daya tarik kecantikan.

Maka dapat disimpulkan bahwa wanita adalah seorang gadis mengandung daya tarik kecantikan dan memiliki sifat keibuan yang telah mencapai usia dewasa dan telah dapat memiliki kematangan secara emosi dan afeksi serta memiliki sifat- sifat khas kewanitaan.

2. Pengertian *Single Parent* (Orangtua Tunggal)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata orangtua tunggal terdiri dari dua kata yaitu “orangtua” dan “tunggal”. Menurut Undang-Undang Kesejahteraan Anak(UU No. 4 Tahun 1979, Bab I, Pasal 1 ayat 3a), bahwa orangtua adalah terdiri dari ayah dan ibu kandung. Jadi dapat dikatakan bahwa orangtua kandung terdiri dari ayah dan ibu atau salah satu dari keduanya yang memiliki hubungan darah dengan si anak. Mereka inilah yang bertanggung jawab dalam mengawasi pertumbuhan, perkembangan, dan pendidikan anak dari dalam kandungan hingga anak dilahirkan sampai di anggap dewasa dan mandiri.

Menurut Hurlock(1999) orangtua tunggal adalah orangtua yang telah menduda atau menjanda entak bapak atau ibu, mengasumsikan tanggung jawab untuk memelihara anak-anak setelah kematian pasangannya, perceraian atau kelahiran anak di luar nikah (Hurlock,1999).

Hummer dan Turner (1990) menyatakan bahwa “*a single parent family consist of one parent with dependent children living in the same household*”.

Keluarga orangtua tunggal berisikan satu orangtua dengan anak yang

bergantung dengannya dalam sebuah rumah tangga (Hummer&Turner,1990).

Sementara itu, Sager, dkk (dalam Duvall&Miller,1985) menyatakan bahwa orang tua tunggal adalah orang tua yang secara sendirian membesarkan anak-anaknya tanpa kehadiran, dukungan, dan tanggung jawab pasangannya. Sejalan dengan pendapat Sager, dkk, Perlmutter dan Hall (1985) menyatakan bahwa orangtua tunggal adalah “*Parents without partner who continue to raise their children*”.

DeGenova (2008) mengatakan bahwa orangtua tunggal adalah keluarga yang terdiri atas satu orangtua baik menikah maupun tidak menikah dengan memiliki anak. Orangtua tunggal merupakan keluarga yang hanya terdiri dari ayah atau ibu yang bertanggung jawab mengurus anak setelah perceraian, meninggal, atau kelahirandiluar nikah (Yusuf,2004).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat dinyatakan bahwa orangtua tunggal adalah orangtua yang mengasuh anak tanpa ada pasangan baik itu ayah atau ibu dalam mengasuh, membesarkan, dan mendidik anak sehingga mencukupi segala kebutuhan anak secara sendirian. Dalam hal ini orangtua tunggal mempunyai peran ganda yaitu sebagai sosok seorang ayah sekaligus seorang ibu. Selain itu, orangtua tunggal juga mempunyai tugas selain mencari nafkah juga mengasuh anak. Keduanyaharus berjalan seimbang agar kebutuhan anak dapat terpenuhi.

3. Faktor – faktor Penyebab *Single Parent*

Menurut Surya (2003) ada beberapa penyebab seseorang menjadi orangtua tunggal, adalah:

- a. Perceraian
- b. Salah satu pasangan meninggalkan keluarga atau rumah

c. Salah satu pasangan meninggal dunia

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penyebab menjadi orangtua tunggal adalah perceraian, salah satu pasangan meninggalkan keluarga atau rumah, dan salah satu pasangan meninggal dunia.

4. Tahapan yang dilalui single wanita *single parent*.

Menurut Kubler-ross (dalam Papalia dkk, 2002) individu yang mengalami hal yang demikian memerlukan waktu untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan baru tanpa seseorang pendamping. Biasanya wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dan menjadi wanita single parent pada awalnya akan mengalami beberapa tahapan yaitu:

a. Shock and disbelief

Tahap ini terjadi sampai beberapa minggu setelah kematian pasangan hidup. Umumnya individu yang ditinggalkan merasa kehilangan, bingungserta tidak percaya pada apa yang terjadi. Perasaan hampa seringkali terjadi karena individu merasa ada yang hilang dari kehidupannya dan sering terlihat menangis.

b. Preoccupation with the memory of the death person

Tahap kedua ini terjadi kurang lebih enam bulan setelah kematian individu yang ditinggalkan umumnya telah berusaha menjalani hidup dengan normal namun belum bisa sepenuhnya menerima kenyataan. Sesekali individu masih terlihat menangis dan tetap merasa bahwa sang suami masih mendampinginya, mendengar suaranya, merasakan kehadirannya atau sering memimpikannya.

c. Resolution

Tahap terakhir ini terjadi ketika individu menemukan kembali semangat untuk menjalani hidup seperti sebelum peristiwa tragis terjadi. Kenangan akan suami tercinta biasanya akan membawa rasa sedih namun tidak begitu menyebabkan luka yang mendalam. Hal ini karena individu menyadari bahwa meski dirinya tidak lagi memiliki pendamping namun hidup terus berjalan.

Berdasarkan uraian diatas maka tahapan yang yang dihadapi wanita single parent adalah shock and disbelief dimana tahap ini beberapa minggu masih terasa tidak percaya telah kehilangan orang yang dicintai, preoccupation with the memory of the death person dimana setelah enam bulan dan perkembangan waktu yang terus menerus seorang diri dapat kembali menjalani hidupnya dengan semangat.

5. Beban Tugas *Single Parent*

Shapiro (2003) menjelaskan tentang tugas-tugas yang harus dikerjakan seorang diri oleh orangtua tunggal, baik laki-laki maupun perempuan, diantaranya:

- a. Penuh dengan benturan waktu.
- b. Tanggung jawab ganda untuk tetap mempertahankan kelangsungan hidup dan mengelola rumah tangga.
- c. Tidak ada istirahat atau waktu istirahat berkurang.
- d. Kebutuhan emosional khusus terhadap anak-anak yang tidak lagi memilikiorangtua utuh.
- e. Menanggung beban finansial dan mengaturnya sendirian

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa beban tugas orangtua tunggal adalah: penuh dengan benturan waktu, tanggung jawab ganda untuk tetap mempertahankan kelangsungan hidup dan mengelola rumah tangga, tidak ada istirahat atau waktu istirahat berkurang, kebutuhan emosional khusus terhadap anak-anak yang tidak lagi memiliki orangtua utuh, menanggung beban finansial dan mengaturnya sendirian.

6. Masalah Yang Muncul Pada Wanita Yang Berstatus Sebagai *Single Parent*.

Menurut Setiati (2011), juga menambahkan masalah yang sering dihadapi oleh ibu single parent biasanya adalah masalah anak, anak akan merasa sangat kehilangan salah satu orang yang berarti dalam hidupnya. Untuk itu sangat penting bagi ibu single parent untuk tidak larut dengan masalah yang dihadapi.

Hurlock (2004), menjabarkan masalah yang dihadapi oleh single parent akibat perceraian:

1. Masalah ekonomi: setelah bercerai, ibu akan mengalami kurangnya pendapatan keluarga. Seorang ibu *single parent* memulai bekerja pada usia madya, biasanya mereka tidak dapat memperoleh pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.
2. Masalah praktis: ibu *single parent* mencoba untuk menjalankan hidup rumah tangga sendirian, setelah terbiasa dibantu oleh pasangan. Akan tetapi setelah bercerai semua pekerjaan dilakukan seorang diri.

3. Masalah psikologis: ibu cenderung merasa tidak menentu dan identitasnya kabur setelah terjadi perceraian. Kondisi ibu sebelum perceraian identitasnya tergantung dengan suaminya.
4. Masalah pengasuhan anak: perceraian membuat masalah dalam hak asuh anak. Tanggung jawab untuk merawat anak perlu dibagi dua, maka masing-masing orang tua dan anak akan menghadapi masalah dalam penyesuaian diri dengan kehidupan baru. Perceraian akan membuat anak menjadi bingung, depresi dan murung. Perebutan anak hendaknya tidak dilakukan berkepanjangan, serta jangan menunjukkan emosional orangtua dihadapan anak.
5. Masalah keluarga: apabila masih mempunyai anak yang masih tinggal serumah, maka ibu *single parent* harus memainkan peran ganda yaitu sebagai ayah dan ibu, dan harus menghadapi berbagai masalah yang timbul dalam keluarga tanpa pasangan selain itu juga harus menghadapi masalah yang berhubungan anggota keluarga dari pihak suami.

Sulitnya memenuhi figur ayah bagi anak: figur seorang ayah ini harus tetap terpenuhi agar pertumbuhan fisik dan psikis anak berjalan dengan baik. Perceraian akan memberi dampak luka panjang dalam kehidupan anak. Maka dari itu ibu harus bisa menjaga pertemanan dan menjaga tali silaturahmi yang baik dengan mantan suami. Dengan demikian anak akan tetap memiliki figur

orang tua yang utuh, meski kedua orangtuanya telah bercerai.

7. Dampak Negatif Pengasuhan Single Parent

Menurut Qaimi (2003) ada beberapa dampak atau pengaruh yang menimpa keluarga dan anak-anak ketika kehilangan salah satu orangtua baik ayah maupun ibu, namun tidak semua anggota keluarga mengalami semua dampak negatif tersebut, pengaruhnya secara mental dan kejiwaan bisa berupa:

- a. Menurunnya kecerdasan.
- b. Munculnya rasa gelisah.
- c. Ketakutan.
- d. Depresi
- e. Kehilangan rasa belas kasihan

Berdasarkan uraian di atas, maka dampak negatif pengasuhan orangtua tunggal adalah: menurunnya kecerdasan, munculnya rasa gelisah, ketakutan, depresi, dan kehilangan rasa belas kasihan.

8. Jenis-jenis Orangtua Tunggal (Single Parent)

Surya (2003), mengatakan bahwa orangtua tunggal memiliki cara dan kiat berbeda satu dengan yang lainnya dalam memecahkan masalah yang dihadapi sesuai dengan kondisi dan kemampuan yang dimiliki masing-masing orangtua tunggal. Ada yang mampu bertahan secara mandiri sehingga menjadi sukses dalam membina keluarganya dibandingkan dengan keluarga utuh. Surya (2003) juga menyebutkan adanya tiga jenis orangtua tunggal dalam menghadapi tantangan hidupnya, diantaranya:

- a. Orang tua tunggal mandiri; yaitu mereka yang mampu menghadapi kenyataan situasi sebagai

orangtua tunggal dan mampu mengatasi masalah-masalahnya dengan sukses. Umumnya memiliki beberapa karakteristik kualitas kepribadian tertentu, seperti kemandirian yang tinggi, mampu melihat kenyataan, mampu menangani semua fungsi keluarga, memiliki tanggungjawab yang tinggi, hubungan sosial yang baik dan terpelihara, mempunyai ketahanan diri yang kuat.

- b. Orangtua tunggal tergantung; yaitu orangtua tunggal yang mampu mengatasi berbagai masalah yang sedang dihadapinya akan menjadi kurang memiliki kemandirian. Dalam menghadapi masalah ia banyak menjadi tergantung pada pihak-pihak luar dirinya.
- c. Orang tua tunggal tak berdaya; yaitu tipe yang berada dalam keadaan tidak berdaya dalam menghadapi tantangan dan permasalahan. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan, ia mudah putus asa dan pesimis terhadap masa depannya.

Berdasarkan ketiga jenis di atas tentunya setiap orangtua tunggal menghindari munculnya jenis ketiga. Dan harus diupayakan munculnya jenis pertama. Apabila setiap orangtua tunggal mampu menghadapi masalah-masalah yang dihadapinya, maka kehidupan orangtua tunggal bagi anak-anaknya bukanlah suatu permasalahan yang harus di bahas, karena akan menghasilkan generasi yang

berkembang dengan baik seperti pada keluarga yang utuh dan harmonis (Surya, 2003).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ada tiga jenis orangtua tunggal yaitu: orangtua tunggal mandiri, orangtua tunggal tergantung, dan orangtua tunggal tak berdaya.

9. Perbedaan Single Parent Pria dengan Single Parent Wanita

Gaya pengasuhan antara orangtua tunggal laki-laki dan orangtua perempuan mungkin dapat berbeda. Faktor demografik seperti pendidikan dan ekonomi mempengaruhi gaya pengasuhan (Christofferson dalam Borstein, 2008). Menurut Downey (dalam Noed, dkk, 1997), orang tua tunggal laki-laki lebih pada menyediakan kebutuhan ekonomi, sehingga biasanya keadaan ekonominya lebih baik dibanding orangtua tunggal perempuan. Pada orangtua tunggal perempuan lebih pada interpersonal seperti bagaimana sekolah anaknya, berteman dengan siapa dan sebagainya. Ayah mempunyai peran ganda dalam mencari nafkah, mendidik, membesarkan dan memenuhi kebutuhan anaknya dan tidak biasa dengan sikap afeksi yang kompleks. Ibu yang secara sosial budaya telah dipersiapkan menjadi ibu dan mengasuh anak (Partasari, dalam Setiawati, 2007).

Shapiro (2003) menegaskan ada beberapa perbedaan diantara orangtua tunggal laki-laki dan orangtua tunggal perempuan yang lebih banyak menghabiskan waktunya bersama anak-anaknya, hal ini berlaku di negara maju maupun negara berkembang. Sehingga

bukanlah hal yang sulit bagi perempuan jika harus menjadi orang tua tunggal perempuan karena ia memiliki keterbatasan, ia membutuhkan dukungan moral berupa dukungan emosional dan fisik. Sedangkan sistem pendukung yang tersedia bagi laki-laki, sebagai orangtua tunggal sangat sedikit. Laki-laki cenderung untuk tidak mencari dukungan meskipun dukungan tersebut tersedia (Shapiro, 2003).

Qaimi (2003) mengatakan nilai seorang ayah akan nampak jelas saat dirinya tidak lagi menduduki posisi apapun dalam kehidupan rumah tangga. Terlebih apabila dalam keluarga tersebut terdapat anak-anak kecil maupun besar. Setelah ketiadaan suami, seorang wanita akan menduduki dua jabatan sekaligus, yaitu sebagai ibu yang merupakan jabatan alamiah dan sebagai ayah. Dalam hal itu, ia akan memiliki dua bentuk sikap, sebagai wanita atau ibu yang harus bersikap lembut terhadap anaknya, dan sebagai ayah yang bersikap jantan dan bertugas memegang kendali dan aturan tata tertib serta berperan sebagai penegak keadilan dalam kehidupan rumah tangga (Qaimi, 2003).

Menurut Qaimi(2003),setelah ketiadaan suami, seorang ibu akan menjalankan tugas sebagai berikut:

- a. Kepala rumah tangga serta menuntun anak-anaknya mengenal berbagai aturan sosial dan ekonomi rumah tangga; Peran ibu sebagai kepala rumah tangga sangat penting, sebab peran tersebut akan menentukan nasib kehidupan anak- anaknya di masa mendatang.

- b. Guru bagi anak-anak dalam kehidupan rumah tangga; Dalam hal ini seorang ibu mengajarkan pengetahuan kepada anak-anaknya agar mereka tumbuh dengan baik.
- c. Suri teladan; seorang ibu merupakan figur bagi anak. Anak akan meniru seluruh perbuatan dan tinglah laku ibunya. Seorang anak akan mengambil pelajaran dari ibu serta meniru kebaikan dan keburukan yang dilakukannya.
- d. Tempat berlindung yang aman bagi anak; seorang anak akan berlindung pada ibunya, anak merasa bahwa jika tanpa ibu, dirinya tidak mampu mengerjakan apapun, perasaan semacam ini akan menjadi-jadi jika ketiadaan sang ayah.
- e. Agen kebudayaan; seorang ibu merupakan guru bagi anak dalam mengenalkan kebudayaan. Sosok ibu adalah pembentuk peradaban serta rasa kemanusiaan sang anak, ibu merupakan pembimbing.
- f. Memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, serta mengajarkan anak tentang masalah boros dan hemat.
- g. Peran agama; ibu harus memberikan pelajaran agama kepada anak-anaknya, menjelaskan makna dan nilai keimanan serta ketakwaan,

memperhatikan sisi spiritual sang anak dan menyediakan lahan bagi tumbuh suburnya kecintaan kepada Tuhan.

10. Problematika Single Parent

Kimmel(1980) dan Walsh(2003) menyatakan beberapa permasalahan yang sering timbul di dalam keluarga dengan orangtua tunggal baik wanita maupun pria yakni merasa kesepian, perasaan terjebak dengan tanggung jawab mengasuh anak dan mencari sumber pendapatan, kekurangan waktu untuk mengurus diri dan kehidupan seksualnya, kelelahan menanggung tanggung jawab untuk mendukung dan membesarkan anak sendirian, mengatasi hilangnya hubungan dengan partner spesial, memiliki jam kerja yang lebih panjang, lebih banyak masalah ekonomi yang muncul, menghadapi perubahan hidup yang lebih menekan, lebih rentan terkena depresi, kurangnya dukungan sosial dalam melakukan perannya sebagai orangtua, dan memiliki fisik yang rentan terhadap penyakit (Kimmel, 1980).

Sedangkan masalah yang khusus yang timbul pada keluarga dengan orangtua tunggal wanita adalah kesulitan mendapatkan pendapatan yang cukup, kesulitan mendapat pekerjaan yang layak, kesulitan membayar biaya untuk anak, kesulitan menutupi kebutuhan lainnya. Sementara pada keluarga dengan orangtua tunggal pria masalah khusus yang timbul hanya dalam memberikan perlindungan dan perhatian pada anak (Kimmel, 1980).

Pada kasus keluarga dengan orangtua tunggal yang terjadi karena perceraian, Duuvell&Miller (1985) menyatakan bahwa baik bagi wanita maupun pria proses setelah terjadinya perceraian seperti orang yang baru mulai belajar berjalan dengan satu kaki, setelah kaki yang lainnya dipotong. Perceraian adalah proses amputasi pernikahan. Tidak peduli seberapa pentingnya perceraian tersebut, perceraian tetap saja menyakitkan (Duvall, dkk, 1985).

C. Tinjauan Umum Tentang Penyalahgunaan Narkotika

Istilah Narkotika yang dikenal di Indonesia berasal dari bahasa Inggris “Narcotics” yang berarti obat bius, yang sama artinya dengan kata “Narcosis” dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan. Pengertian Narkotika secara umum adalah suatu zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, suasana pengamatan atau penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan syaraf pusat. Narkotika adalah suatu zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa dari mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri serta dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotik adalah zat/bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak), yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dari rasa sakit (nyeri). Zat yang termasuk golongan ini antara lain putaw (heroin), kokain, ganja, morfain, petidin, kodein. Alkohol adalah cairan yang dihasilkan dari proses peragian (fermentasi) oleh sel ragi (mikro organisme). Minuman beralkohol (etanol, etil alkohol), disebut minuman keras, digolongkan menjadi:

- a. Kadar etanol 1-5%, misalnya: bir dan sandi.

- b. Kadar etanol 5-20%, misalnya: wine/anggur.
- c. Kadar etanol 20-55%, misalnya: whisky dan brandy.³⁵

Dari pengertian narkotika di atas dapat diketahui bahwa narkotika merupakan obat-obat yang dikategorikan sebagai obat yang mempunyai sifat membius (menurunkan kesadaran), merangsang (meningkatkan semangat kegiatan atau aktivitas), ketagihan (ketergantungan, mengikat, dependence), dan menimbulkan daya berhayal (halusinasi).

Penyalahgunaan narkoba³⁶ merupakan masalah yang kompleks dan memiliki dimensi yang luas, baik dari sudut medis, psikiatrik, kesehatan jiwa, maupun psikososial. Banyak sekali yang kompeten dengan masalah ini telah memberikan definisi, atau pengertian tentang penyalahgunaan narkoba meskipun dengan istilah yang berbeda-beda: zat, obat, narkoba, narkotika atau NAPZA.

Sementara itu Tina Afiatin mengutip pernyataan Widjono,dkk. (1981) dalam bukunya, bahwa penyalahgunaan obat sebagai pemakaian obat secara terus-menerus, atau sesekali tetapi berlebihan, dan tidak menurut petunjuk dokter atau praktek kedokteran.³⁷ Ini selaras dengan rumusan WHO (dalam Hawari, 1991), masih dikutip oleh Tina Afiatin, yang mendefinisikan penyalahgunaan zat sebagai pemakaian zat yang berlebihan secara terus-menerus, atau berkala, di luar maksud medic atau pengobatan.³⁸

Tina Afiatin juga menambahkan pernyataan Gordon dan Gordon (2000)

³⁵ Purwanto, *Mengenal dan Mencegah Bahaya Narkotika*, 8.

³⁶ Tina Afiatin, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dengan Program AJI* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 12.

³⁷ Dikutip oleh Tina Afiatin dalam buku Widjono,dkk yang berjudul “*Yang Perlu Diketahui Generasi Muda tentang Penyalahgunaan Obat*”, Jakarta: Departemen Kesehatan R, 1981.

³⁸ Dikutip oleh Tina Afiatin dalam buku Hawari yang berjudul “*Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif*”, Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1991.

dalam membedakan pengertian pengguna, penyalahguna dan pecandu narkoba, yaitu:

“Menurutnya, pengguna adalah seseorang yang menggunakan narkoba hanya sekedar untuk, misalnya, bersenang-senang, rileks atau relaksasi, dan hidup mereka tidak berputar di sekitar narkoba. Pengguna jenis ini disebut juga sebagai pengguna sosial rekreasional. Penyalahguna, adalah seseorang yang mempunyai masalah yang secara langsung berhubungan dengan narkoba. Masalah tersebut bisa muncul dalam ranah fisik, mental, emosional maupun spiritual. Penyalahguna selalu menolak untuk berhenti sama sekali dan selamanya. Sedangkan pecandu adalah seseorang yang sudah mengalami hasrat /obsesi secara mental dan emosional secara fisik. Bagi pecandu, tidak ada hal yang lebih penting selain memperoleh narkoba, sehingga jika tidak mendapatkannya, ia akan mengalami gejala-gejala putus obat dan kesakitan”³⁹

Menurut Hawari (1998) sesuai apa yang dikutip Tina Afiatin dalam bukunya,⁴⁰ menyebutkan ada tiga kelompok besar pengguna narkoba beserta risiko yang dialaminya. Pertama, kelompok ketergantungan primer, yang ditandai dengan adanya kepribadian yang tidak stabil, mengalami gangguan, cemas, dan depresi. Mereka mencoba mengobati sendiri gangguan yang dialami tanpa berkonsultasi kepada dokter sehingga terjadi penyalahgunaan sampai pada tingkat ketergantungan. Kedua, kelompok ketergantungan simtomatis, yaitu ditandai dengan adanya kepribadian anti sosial (psikopatik). Mereka

³⁹ Dikutip oleh Tina Afiatin dalam buku Gordon dan Gordon yang berjudul *“Menghadapi dan Mencari Solusi Terhadap Masalah Penggunaan, Penyalahgunaan Obat & Adiksi di Dalam Sistem Pendidikan Indonesia ”*, Jakarta: Yayasan Harapan Permata Hati Kita, 2000.

⁴⁰ Dikutip oleh Tina Afiatin dalam buku Hawari yang berjudul *“Al-Qur’an, Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa”*, Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1998.

menggunakan narkoba tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga “menularkannya” kepada orang lain dengan berbagai cara sehingga orang lain dapat “terjebak” ikut memakai hingga mengalami ketergantungan yang serupa. Ketiga, kelompok ktetergantungan reaktif. Kelompok ini terutama terdapat pada remaja karena dorongan rasa ingin tahu, pengaruh lingkungan⁴¹ dan tekanan kelompok sebaya.⁴²

a. Jenis-jenis narkoba

i. Opiat (heroin/putaw)

Merupakan zat psikoaktif kuat dan menimbulkan ketergantungan yang amat tinggi. Bentuknya beragam, di antaranya butiran, tepung dan cairan berwarna putih sampai coklat tua. Salah satu jenis heroin yang sangat dikenal. Pada saat ini di kalangan pengguna adalah putaw. Putaw merupakan jenis rendah disebut heroin kelas lima atau enam. Jenis heroin lainnya dikenal dengan nama etep, bedak, shite, PT dan putih. Heroin menyebabkan ketergantungan dengan cepat bagi pengonsumsinya, baik secara fisik

⁴¹ Lingkungan juga ditengarai sebagai faktor penting dalam mempengaruhi tindak penyalahgunaan narkoba bagi remaja. Lingkungan yang paling dekat dengan remaja adalah keluarga dan kelompok teman sebaya, faktor lingkungan keluarga, menurut Hawkins,dkk (1997), dapat berperan sebagai faktor risiko dan juga faktor protektif dalam penyalahgunaan narkoba pada remaja. Faktor resiko berarti kondisi yang dapat menimbulkan terjadinya penyalahgunaan narkoba, sedangkan faktor protektif adalah kondisi yang dapat menghambat terjadinya penyalahgunaan narkoba. Faktor-faktor risiko keluarga dalam penyalahgunaan narkoba yaitu: model dari orang tua dan saudara yang sudah menyalahgunakan narkoba, sikap orang tua yang permisif terhadap pnggunaan narkoba, kurangnya perhatian orang tua terhadap anak-anaknya, penerapan hukuman terhadap anak yang terlalu sering dan inkonsisten, atau orang tua yang terlalu otoriter. (Dikutip oleh Tina Afiatin dalam buku Hawkins.dkk yang berjudul “Substance Use and Abuse”, dalam Robert T. Ammerman, *Handbook of Prevention and Treatment with Children and Adolescents. Intervention in The Real World Context*. New York: John Wiley & Sons, Inc., 1997).

⁴² Menurut Shaffer (1988), kelompok teman sebaya adalah individu-individu yang memiliki kesamaan dalam tingkat kompleksitas cara berpikir dan berperilaku. Kelompok teman sebaya tidak banyak melakukan kritik, sehingga mempunyai arti penting dalam perkembangan individu dalam interaksinya dengan orangtua. Interaksi di antara anggota kelompok teman sebaya bersifat timbal balik dalam posisi sejajar, sehingga terjadi proses memberi dan menerima. Dalam kelompok ini individu juga merasakan kebebasan lebih untuk melakukan uji cobaperan baru, ide-ide baru, dan perilaku baru. Apabila kelompok teman sebaya beeranggapan bahwa alkohol dan zat psikoaktif merupakan simbol kedewasaan, modern dan prestise, maka hal tersebut akan menjadi referensi bagi anggota kelompok. Itulah sebabnya kelompok teman sebaya sering merupakan agen utama yang memperkenalkan individu remaja pada alkohol dan zat-zat psikoaktif. (Dikutip oleh Tina Afiatin dalam buku D. R. Shaffer yang berjudul “*Social and Personality Development*”. Pacific Grove: Brooks/Cole Publishing Company, 1988).

maupun mental, sehingga usaha mengurangi pemakaiannya menimbulkan rasa sakit dan kejang-kejang bila konsumsi dihentikan.

ii. Ganja atau kanabis

Ganja sering disebut *cannabis* dapat menimbulkan ketergantungan bagi pengguna, terutama ketergantungan mental yang diikuti kecanduan fisik dalam jangka lama. Ganja mengandung zat kimia (*delta tetrahydrocanna binol*) yang dapat mempengaruhi perasaan, penglihatan, dan pendengaran. Dapat menimbulkan beberapa dampak, di antaranya hilangnya konsentrasi, peningkatan denyut jantung, kehilangan keseimbangan dan koordinasi diri, rasa gelisah dan panik, depresi, kebingungan serta halusinasi. Secara umum ganja menghasilkan sensasi-sensasi yang menggembirakan.⁴³

iii. Shabu-shabu

Shabu-shabu dikenal dengan sebutan *ice* (*meyohanpetamine*) berbentuk kristal dan tidak berbau serta tidak berwarna karena itu mendapat sebutan *ice* yang memiliki pengaruh yang sangat kuat pada jaringan saraf menyebabkan tubuh bertahan segar bugar untuk waktu tertentu. Pengguna shabu-shabu akan mengalami ketergantungan secara mental, dan pemakaian yang lama dapat menyebabkan peradangan pada otot hati dan bahkan kematian.

iv. Ekstasi

Termasuk zat psikotropika dan diproduksi secara tidak sah (*illegal*) di dalam laboratorium dan dibuat dalam bentuk tablet atau kapsul. Dapat

⁴³ Spock, Benyamin, *Menghadapi Anak di Saat Sulit*, terj. Dudi Misky Wibisono (Jakarta: Pustaka Delapratasa, 1998), 176.

mendorong fisik pengguna bekerja di luar batas kemampuan. Akibatnya cairan tubuh mengalami kekeringan, karena adanya pengerahan tenaga yang luar biasa.⁴⁴ Hal tersebut menyebabkan beberapa pengguna ekstasi meninggal dunia karena terlalu banyak minum akibat rasa haus yang berlebihan.

v. LSD atau lysergic acid atau acid, trips, tabs

Termasuk sebagai golongan halusinogen (membuat khayalan) yang biasa diperoleh dalam bentuk kertas berukuran kotak kecil sebesar ¼ perangko dalam banyak warna dan gambar. Ada juga yang berbentuk pil atau kapsul. Reaksi penggunaan LSD bisa menyenangkan bisa pula mengerikan, mana yang lebih kuat tak dapat diduga.⁴⁵

vi. Kokain

Mempunyai dua bentuk yakni bentuk asam (*kokain hidroklorida*) dan bentuk basa (*free base*). Kokain asam berupa kristal putih, rasa sedikit pahit dan lebih mudah larut dibanding bentuk basa bebas yang tidak berbau dan rasanya pahit. Nama lain kadang disebut koka, coke, happy dust, snow, charlie, srepet, salju, putih.

vii. *Amphetamin* dan *methampetamin*

Amphetamin merupakan jenis obat terlarang berbentuk pil, kapsul, dan tepung. Obat pendorong stimulan yang dapat mengubah suasana hati, satu tipe *amphetamin* memiliki dampak perangsang yang kuat pada jaringan saraf. Biasanya, *amphetamin* digunakan oleh banyak orang agar mereka tetap terjaga pada waktu mereka belajar atau mengendarai kendaraan, atau

⁴⁴ Kartini Kartonz, (*Pantologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*) (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 27.

⁴⁵ Spock, Benyamin, *Menghadapi Anak di Saat Sulit*, 176.

untuk mengurangi berat badan. Obatbius ini menjadi lebih berbahaya jika diulangi dengan injeksi untuk memperoleh perasaan ecstasy dalam beberapa hari. Perasaan melayang ini disertai juga dengan depresi, yang kemudian harus diatasi dengan penggunaan atau penginjeksian obat yang serupa. Keburukan dari *amphetamin* adalah menyebabkan sikap agresif, dan impulsive, kelelahan jasmani, kekurangan gizi, dan penyakit jiwa paranoid.⁴⁶ Sedangkan *menthampetamin* disebut ekstasi, *speed*, *shizz*, *billywhizz*, *reppills*, dan lain-lain.⁴⁷

viii. Inhalen

Penyalahgunaan *inhalen* merupakan tindakan yang menyimpang memanfaatkan lem, tiner, cat, dan zat yang sejenis dengan menghirup uapnya. Penyalahgunaan inhalen dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otot-otot, urat saraf, hilangnya daya ingat, tidak mampu berpikir, mudah memar dan berdarah, kerusakan sistem saraf pusat, kerusakan hati, kerusakan jantung, sakit di sekitar perut, sakit ketika sedang buang air kecil, kramotot, dan batuk-batuk.

ix. Alkohol

Etil alkohol yang terdapat dalam minuman keras, mempunyai efek menekan aktivitas susunan saraf pusat. Peminum berat akan mengakibatkan perubahan perilaku misalnya perkelahian dan tindakan kekerasan lainnya, ketidakmampuan menilai realitas, gangguan dalam fungsi sosial dan pekerjaan.⁴⁸

x. Morfin

⁴⁶ Spock, Benyamin, *Menghadapi Anak di Saat Sulit*, 176.

⁴⁷ Idries, *Remaja dan Narkoba*, 19.

⁴⁸ Abu Al-Ghifari, *Generasi Narkoba* (Bandung: Mujahid, 2002), 13.

Merupakan zat aktif (narkotika) yang diperoleh dari candu melalui pengolahan secara kimia. Umumnya candu mengandung 10% morfin. Cara pemakaiannya disuntik di bawah kulit, ke dalam otot ataupun pembuluh darah (*intravena*).

- a. Bahaya Narkoba
- b. Memang tidak dapat dikesampingkan bahwa zat-zat narkotika dan yang sejenis memiliki manfaat yang cukup besar di dunia kedokteran, bidang penelitian, pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan berikut aplikasinya pemakaian dalam dosis yang teratur akan memberikan manfaat, akan tetapi pemakaian zat-zat jenis narkotika dalam dosis yang tidak teratur, lebih-lebih disalahgunakan akan membawa efek-efek yang negatif.⁴⁹

Penggunaan narkoba secara berlebih akan dapat mengakibatkan dampak yang sangat berbahaya bagi si pemakai maupun masyarakat setempat. Adapun bahaya-bahaya dari penggunaan narkoba⁵⁰ adalah:

- xi. Pengaruh narkoba terhadap hati, hati adalah tempat mendistribusikan apa saja yang diperlukan otot, penyakit liver yang terkenal pembunuh manusia, banyak disebabkan karena orang tersebut pecandu miras.
- xii. Pengaruh terhadap hidung, telinga dan tenggorokan, penggunaan kokain dan heroin menimbulkan dampak yang membahayakan,

⁴⁹ Harsono, Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja (Jakarta: Bina Aksara, 1989), 51-52.

⁵⁰ Sarason dan Sarason (1993) memberikan analisis terhadap berbagai temuan dalam penelitian tersebut bahwa alkohol dan zat psikoaktif mempengaruhi setiap sistem di dalam tubuh manusia, terutama pada sistem saraf pusat yang dapat mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku manusia (Dikutip oleh Tina Afiatin dalam buku I.G. Sarason dan B.R. Sarason yang berjudul "*Abnormal Psychology: The Problem of Maladaptive Behavior*" tt:1993).

dan merusak urat saraf, peredaran darah, penggunaan yang secara terus menerus akan menyebabkan pengikisan selaput lendir dalam hidung, keringnya tenggorokan, dan dengungan di telinga.

- xiii. Pengaruh narkoba terhadap keturunan, biasanya pecandu narkoba tidak memiliki tubuh yang sehat, karena miras dan obat-obatan lainnya akan meresap ke spermatozon dan ovum.
- xiv. Pengaruh narkoba terhadap bayi dan janin, pada umumnya narkoba masuk kedalam kandungan melalui plasenta, jika ibu hamil menggunakan, maka secara otomatis bayinya juga akan terkena.
- xv. Pengaruh Narkoba terhadap darah. Jika darah mendapatkan racun dari narkoba maka akan terjadi penyempitan atau arterosclerosis yang dapat menyebabkan pembekuan darah untuk otak.
- xvi. Ketagihan narkoba dan penyempitan otak. Bagian Pertama yang akan terpengaruhi oleh narkoba ialah daerah yang menghubungkan antara dua belahan otak kanan dan kiri, daerah itulah yang menjalankan fungsi emosi, berfikir dan bertindak, penggunaan narkoba akan mempengaruhi daya kerja sistem tersebut.
- xvii. Pengaruh narkoba terhadap sel-sel dan urat saraf. Setiap inci tubuh terdiri dari berjuta-juta sel dan urat syaraf, yang menghubungkan satu dengan yang lainnya. Semua sel tersebut menjalankan tugasnya masing-masing ada yang bergerak,

berbicara, mendengar, melihat dan sebagainya.

Dalam penelitian lain Dadang Hawari mengatakan bahwa, penyalahgunaan narkoba antara lain, merusak hubungan kekeluargaan, menurunnya keinginan belajar, ketidakmampuan untuk membedakan mana yang baik dan buruk, perbuatan perilaku menjadi anti sosial, merosotnya produktivitas kerja, gangguan kesehatan, memperbaiki jumlah kecelakaan lalu lintas, kriminalitas dan tindak kekerasan lainnya baik kuantitatif dan kualitatif.

Permasalahan narkoba mempunyai dimensi yang luas dan kompleks: baik diri sendiri, medik, psikiatrik, psikososial, menurut Dadang Hawari penyalahguna NAPZA adalah penyakit endemik dalam masyarakat modern, merupakan penyakit kronik yang berulang kali kambuh.

Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah global yang kompleks, melibatkan berbagai aspek kesehatan, hukum, dan sosial. Penyalahgunaan narkotika mengacu pada penggunaan zat-zat narkotika yang tidak sesuai dengan aturan medis, yang dapat menimbulkan dampak negatif baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan.

1. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (addiction).

2. Faktor-faktor Penyalahgunaan Narkotika

Faktor genetik dapat mempengaruhi kerentanan seseorang terhadap penyalahgunaan narkotika. Ada bukti bahwa ketergantungan narkotika bisa diwariskan.

Gangguan mental seperti depresi, kecemasan, dan stres seringkali berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika sebagai bentuk pelarian atau coping mechanism. Faktor Lingkungan Keluarga: Keluarga yang tidak harmonis atau adanya anggota keluarga yang menyalahgunakan narkotika dapat menjadi contoh buruk bagi individu.

Pengaruh teman sebaya seringkali menjadi faktor pendorong dalam penggunaan narkotika. Sosial Ekonomi: Tingkat pendidikan yang rendah dan kondisi ekonomi yang sulit dapat mendorong individu untuk menggunakan narkotika sebagai cara untuk melarikan diri dari kenyataan hidup.

3. Dampak Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan kerusakan organ tubuh seperti hati, jantung, dan otak. Penyakit infeksi seperti HIV/AIDS dan Hepatitis B/C juga sering ditemukan pada pengguna narkotika suntik.

Gangguan mental seperti paranoia, halusinasi, depresi, dan gangguan kecemasan adalah efek samping dari penggunaan narkotika yang kronis. Kriminalitas: Penyalahgunaan narkotika seringkali berkaitan dengan meningkatnya tingkat kriminalitas, baik sebagai pelaku maupun korban.

Kehancuran Keluarga: Penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan

perpecahan dalam keluarga, mengganggu keharmonisan, dan menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Biaya Kesehatan: Pengobatan dan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika memerlukan biaya yang sangat besar. Produktivitas Kerja: Penyalahgunaan narkotika dapat menurunkan produktivitas kerja dan menyebabkan kehilangan pekerjaan, yang pada akhirnya mempengaruhi perekonomian individu dan negara.

4. Upaya Penanggulangan

Memberikan edukasi yang komprehensif tentang bahaya narkotika sejak usia dini. Rehabilitasi: Program rehabilitasi bagi pengguna narkotika untuk memulihkan kondisi fisik dan mental mereka. Penegakan Hukum: Penegakan hukum yang tegas terhadap produksi, distribusi, dan penyalahgunaan narkotika. Kerjasama Internasional: Kolaborasi antar negara dalam memerangi perdagangan narkotika secara ilegal.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dampak Serta Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Wanita

Penyalahgunaan narkotika oleh wanita merupakan salah satu fenomena yang menjadi perhatian hukum pidana, karena berimplikasi luas terhadap individu, keluarga, dan masyarakat. Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, fenomena ini menuntut analisis yang mencakup aspek preventif dan represif sebagai bagian dari upaya pengendalian. Kebijakan hukum pidana harus mempertimbangkan karakteristik khusus pelaku perempuan untuk menghasilkan pendekatan yang tepat guna.⁵¹

Salah satu faktor utama penyalahgunaan narkotika oleh wanita adalah tekanan sosial, seperti kekerasan dalam rumah tangga, lingkungan pergaulan, dan stigma sosial. Wanita yang mengalami kekerasan cenderung mencari pelarian melalui narkotika untuk menghilangkan rasa sakit emosionalnya. Menurut teori sosiologis dalam hukum pidana, faktor ini mencerminkan pengaruh lingkungan terhadap perilaku kriminal seseorang.⁵²

Wanita sering menghadapi tekanan psikologis yang besar, seperti depresi dan gangguan kecemasan, yang membuat mereka rentan terhadap penyalahgunaan narkotika. Dalam konteks ini, kebijakan hukum pidana harus mengakomodasi pendekatan restoratif dengan mempertimbangkan rehabilitasi

⁵¹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 102-104.

⁵² Barda Nawawi Arief, *Pendekatan Kebijakan dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1996), hlm. 54-57.

sebagai langkah utama.⁵³

Kemiskinan dan ketergantungan finansial juga menjadi pemicu signifikan. Wanita dari kelompok ekonomi rendah sering kali dijadikan target oleh sindikat narkoba, baik sebagai pengguna maupun kurir. Teori ekonomi kriminal dalam hukum pidana mengindikasikan bahwa ketimpangan sosial-ekonomi berkontribusi terhadap peningkatan kejahatan narkoba.

Penyalahgunaan narkoba memiliki dampak destruktif terhadap kesehatan wanita. Dalam jangka panjang, hal ini menyebabkan kerusakan organ vital, penurunan kualitas hidup, hingga risiko kematian. Dampak ini juga berdampak pada generasi berikutnya, seperti bayi yang lahir dengan kecanduan bawaan.

Peran wanita sebagai ibu dalam keluarga membuat penyalahgunaan narkoba berdampak langsung pada keharmonisan keluarga. Anak-anak dari ibu yang menyalahgunakan narkoba cenderung mengalami keterlantaran dan trauma psikologis. Dalam perspektif hukum pidana, kerusakan ini tidak hanya bersifat individual tetapi juga sosial.

Pendekatan preventif, seperti kampanye penyuluhan, pelibatan komunitas, dan program pendidikan khusus untuk wanita, menjadi penting untuk mengurangi penyalahgunaan narkoba. Kebijakan ini harus terintegrasi dengan pendekatan kesehatan masyarakat untuk efektivitas yang lebih besar.⁵⁴

Kebijakan represif dalam hukum pidana sering kali tidak mempertimbangkan kondisi khusus wanita. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih sensitif gender diperlukan, seperti pengadilan rehabilitatif dan program khusus di lembaga pemasyarakatan. Pendekatan ini selaras dengan prinsip

⁵³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 127.

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1983), hlm. 88-90.

kemanusiaan dalam hukum pidana.⁵⁵

Rehabilitasi menjadi kunci utama dalam menangani wanita yang menyalahgunakan narkoba. Berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika di Indonesia, pecandu narkoba wajib menjalani rehabilitasi. Hal ini sejalan dengan pendekatan non-penal dalam kebijakan hukum pidana yang berorientasi pada pemulihan individu dan pengurangan dampak sosial.

Penyalahgunaan narkoba oleh wanita merupakan masalah kompleks yang membutuhkan pendekatan holistik dalam kebijakan hukum pidana. Pendekatan tersebut harus mencakup aspek preventif, represif, dan rehabilitatif yang dirancang secara sensitif terhadap kebutuhan dan karakteristik wanita. Melalui kebijakan yang inklusif, upaya pengendalian penyalahgunaan narkoba dapat berjalan lebih efektif.

Pendapat Saya tentang Dampak dan Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkoba pada Wanita, Penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan gangguan kesehatan fisik serius pada wanita. Efek seperti kerusakan organ tubuh (hati, paru-paru, dan ginjal), gangguan hormonal, serta komplikasi kehamilan adalah beberapa risiko yang dihadapi. Wanita pengguna narkoba juga lebih rentan terhadap penyakit menular seperti HIV/AIDS akibat perilaku berisiko, termasuk penggunaan jarum suntik bersama.⁵⁶

Penyalahgunaan narkoba berdampak langsung pada kesehatan mental wanita, seperti depresi, kecemasan, hingga risiko gangguan jiwa berat. Kondisi ini kerap diperburuk oleh stigma sosial yang lebih kuat terhadap wanita pengguna narkoba dibanding pria, sehingga mereka lebih sulit mencari

⁵⁵ Bunga Rampai, *Kebijakan Hukum dalam Penanggulangan Kejahatan Narkotika di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2020), hlm. 202-204.

⁵⁶ Badan Narkotika Nasional (BNN). "Laporan Tahunan: Penanganan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia." 2023.

bantuan.⁵⁷

Dari sisi sosial, wanita yang terjebak narkoba sering mengalami isolasi, kehilangan pekerjaan, dan hubungan keluarga yang terganggu. Stigma sosial membuat mereka sering kali dicap negatif, yang memperparah kondisi mereka secara emosional dan sosial.

Lingkungan yang tidak kondusif, seperti keluarga disfungsi, pengaruh teman sebaya, atau hidup di daerah dengan akses mudah terhadap narkoba, menjadi penyebab utama wanita terjerumus. Kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual juga dapat memicu mereka menggunakan narkoba untuk pelarian.

Ketidakstabilan ekonomi sering memaksa wanita bekerja di sektor informal yang berisiko tinggi, seperti prostitusi, yang kerap berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba. Tekanan ekonomi juga membuat mereka lebih rentan terhadap pengaruh negatif.

Masalah psikologis seperti trauma masa lalu, kehilangan orang terkasih, atau tekanan emosional sering menjadi pintu masuk bagi wanita mencoba narkoba. Kurangnya dukungan psikososial memperparah situasi ini.

Media yang mengglorifikasi gaya hidup bebas atau glamor sering kali mempengaruhi wanita muda untuk mencoba narkoba sebagai bentuk aktualisasi diri. Budaya permisif juga memberi ruang untuk penyalahgunaan narkoba.

Banyak wanita yang enggan mencari bantuan karena malu atau takut akan konsekuensi sosial dan hukum. Hal ini memperburuk kondisi mereka, karena tanpa rehabilitasi, siklus kecanduan sulit diputus.

Wanita yang menjadi ibu dan terlibat narkoba sering kali berdampak

⁵⁷ WHO. "Gender and Drug Use: A Global Perspective." 2022.

negatif pada anak-anak mereka. Anak dapat mengalami kekerasan, pengabaian, atau bahkan kecanduan yang diwariskan secara tidak langsung.⁵⁸

Wanita pengguna narkoba sering kali menghadapi risiko hukum yang sama dengan pria. Namun, mereka lebih rentan terhadap eksploitasi, seperti pemerasan atau kekerasan, saat menghadapi sistem hukum atau jaringan narkoba.

B. Upaya Mencegah Agar Wanita Dapat Terhindar Dari Bahaya Narkoba

Upaya untuk mencegah agar wanita dapat terhindar dari bahaya narkoba memerlukan pendekatan yang selaras dengan teori kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana (penal policy) adalah bagian dari kebijakan sosial yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan, termasuk penyalahgunaan narkoba. Berikut adalah uraian terkait upaya pencegahan ini.⁵⁹

Upaya edukasi menjadi langkah awal yang penting dalam mencegah wanita terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Pendidikan yang terintegrasi dalam kurikulum formal maupun informal harus menasar wanita sejak usia dini. Edukasi ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam tentang bahaya narkoba serta akibatnya bagi kesehatan, keluarga, dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori kebijakan hukum pidana yang menekankan pada aspek preventif untuk mencegah kejahatan sebelum terjadi.⁶⁰

Wanita sering kali berada dalam lingkup keluarga sebagai inti masyarakat. Penguatan peran keluarga dalam menciptakan lingkungan yang mendukung, termasuk penanaman nilai moral dan agama, merupakan upaya preventif yang

⁵⁸ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. "Perempuan dan Narkoba: Studi Kasus di Indonesia." 2021.

⁵⁹ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1993), hlm. 25-30.

⁶⁰ G.P. Hoefnagels, *The Other Side of Criminology: An Inversion of the Concept of Crime* (Kluwer Deventer, 1969), hlm. 42.

signifikan. Menurut teori kontrol sosial, keluarga memiliki peran sebagai kontrol primer dalam menjaga individu dari perilaku menyimpang.

Pergaulan yang buruk sering menjadi faktor utama penyalahgunaan narkoba di kalangan wanita. Oleh karena itu, pengawasan terhadap lingkungan sosial wanita harus diperketat. Kebijakan hukum pidana dalam hal ini dapat mendukung pembentukan lingkungan sosial yang sehat, seperti melalui peraturan yang melarang peredaran narkoba di area tertentu, terutama lingkungan tempat tinggal dan kerja wanita.

Kampanye anti-narkoba yang menyoar wanita harus dirancang secara spesifik sesuai dengan karakteristik mereka. Kampanye ini dapat memanfaatkan media massa, media sosial, dan program komunitas. Kebijakan hukum pidana mengakomodasi aspek ini melalui kolaborasi antara lembaga penegak hukum dan organisasi masyarakat untuk menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran publik.

Wanita sering kali menjadi korban situasi tertentu yang membuat mereka rentan terhadap penyalahgunaan narkoba, seperti eksploitasi ekonomi atau kekerasan. Oleh karena itu, sistem hukum pidana harus responsif terhadap kebutuhan wanita, termasuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat kepada mereka yang menjadi korban atau target dari kejahatan narkoba.

Bagi wanita yang telah menjadi korban penyalahgunaan narkoba, rehabilitasi yang berbasis gender diperlukan untuk membantu mereka kembali ke masyarakat. Kebijakan hukum pidana tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada rehabilitasi untuk memastikan individu tidak mengulangi tindak pidana (recidivism).

Wanita yang memiliki keterbatasan ekonomi sering kali menjadi target

mudah bagi sindikat narkoba. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana harus terintegrasi dengan kebijakan pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan dan akses pada pekerjaan yang layak, untuk mengurangi risiko penyalahgunaan narkoba.

Peningkatan efektivitas hukum pidana melalui peraturan yang tegas, termasuk pengenaan sanksi berat bagi pengedar narkoba yang memanfaatkan wanita, dapat memberikan efek jera. Menurut teori deterrence, sanksi yang berat dan diterapkan secara konsisten dapat mengurangi angka kejahatan.

Upaya pencegahan memerlukan sinergi antara lembaga pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat. Teori kebijakan hukum pidana menekankan perlunya pendekatan holistik yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan kebijakan yang efektif.⁶¹

Kebijakan pencegahan narkoba untuk wanita harus terus dievaluasi dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Pendekatan berbasis bukti (evidence-based policy) penting untuk memastikan bahwa kebijakan hukum pidana yang diterapkan benar-benar efektif dalam melindungi wanita dari bahaya narkoba.⁶²

Pendapat saya tentang upaya mencegah agar wanita dapat terhindar dari bahaya narkoba Pendidikan mengenai bahaya narkoba harus dimulai sejak dini. Informasi mengenai efek fisik, mental, dan sosial dari penggunaan narkoba perlu disampaikan secara terus-menerus, baik melalui sekolah, kampanye komunitas, maupun media sosial. Edukasi ini bertujuan untuk

⁶¹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 85.

⁶² Roeslan Saleh, *Masalah Penerapan Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 60.

meningkatkan kesadaran wanita tentang risiko narkoba dan cara menghindarinya.

Wanita yang memiliki pegangan agama dan moral yang kuat cenderung lebih mampu menolak tekanan atau godaan untuk mencoba narkoba. Oleh karena itu, pembinaan nilai-nilai spiritual dan etika sangat penting, baik melalui keluarga, organisasi keagamaan, maupun komunitas.⁶³

Keluarga memegang peran penting dalam pencegahan narkoba. Orang tua perlu membangun komunikasi yang baik dengan anak-anak, memberikan pengawasan, dan menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis. Wanita yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang sehat cenderung memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap pengaruh buruk dari luar.

Mengikuti kegiatan positif seperti olahraga, seni, atau keterlibatan dalam organisasi sosial dapat membantu wanita menghindari pergaulan yang berisiko. Dengan aktivitas yang produktif, wanita dapat lebih fokus pada pengembangan diri dan menghindari kebosanan yang sering menjadi pemicu untuk mencoba narkoba.⁶⁴

Program pencegahan narkoba harus mempertimbangkan kebutuhan dan tantangan spesifik yang dihadapi wanita. Misalnya, menyediakan layanan konseling khusus untuk wanita atau mendirikan pusat rehabilitasi dengan pendekatan ramah gender.⁶⁵

Pemerintah harus menegakkan hukum secara tegas terhadap pelaku penyebaran narkoba, termasuk yang menargetkan wanita. Hukuman yang keras dapat menjadi efek jera bagi pelaku sekaligus perlindungan bagi calon

⁶³ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Strategi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba pada Perempuan," 2022.

⁶⁴ WHO, "Gender and Drug Use: Understanding the Intersection," 2021.

⁶⁵ Badan Narkotika Nasional, "Statistik Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia," www.bnn.go.id.

korban.

Wanita yang memiliki masalah emosional atau tekanan hidup sering kali menjadi target utama penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, menyediakan akses yang mudah ke layanan konseling dan psikologis dapat membantu mereka menghadapi masalah tanpa harus beralih ke narkoba.⁶⁶

Media sosial sering menjadi sarana bagi pengedar narkoba untuk menjangkau calon korban. Wanita perlu diberikan edukasi mengenai cara melindungi diri di dunia digital, termasuk mengenali tanda-tanda modus operandi pengedar narkoba.

Pencegahan narkoba membutuhkan kerjasama yang kuat antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan sektor swasta. Program-program pencegahan yang melibatkan berbagai pihak dapat menjangkau lebih banyak wanita dan menciptakan dampak yang lebih besar.

Ketergantungan ekonomi sering kali menjadi alasan wanita terjebak dalam lingkaran narkoba. Memberikan pelatihan keterampilan dan peluang kerja dapat membantu wanita menjadi mandiri secara finansial, sehingga mengurangi risiko mereka menjadi korban atau bahkan pelaku dalam perdagangan narkoba.

⁶⁶ UNICEF, "The Role of Families in Preventing Drug Abuse Among Youth," 2020.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyalahgunaan narkoba pada wanita memiliki dampak multidimensi, mulai dari fisik, psikologis, sosial, hingga hukum. Faktor penyebabnya bersifat kompleks, melibatkan lingkungan, ekonomi, psikologis, hingga budaya. Oleh karena itu, penanganannya harus dilakukan secara holistik.
2. Wanita memiliki risiko yang signifikan terhadap bahaya narkoba, terutama karena peran sosial dan tekanan hidup yang mereka hadapi. Upaya pencegahan yang terintegrasi, mencakup pendidikan, penguatan nilai-nilai moral, pengawasan keluarga, serta pemberdayaan ekonomi, adalah langkah-langkah penting untuk melindungi mereka dari bahaya ini.

B. Saran

1. Meningkatkan akses dan kualitas layanan rehabilitasi yang ramah wanita.
2. Memperkuat peran keluarga dan masyarakat dalam pencegahan narkoba.
3. Memberikan edukasi yang komprehensif tentang bahaya narkoba kepada wanita, terutama remaja.
4. Memperkuat penegakan hukum untuk menekan peredaran narkoba di lingkungan rentan.
5. Menghapus stigma terhadap wanita pengguna narkoba agar mereka lebih terbuka mencari bantuan.
6. Pemerintah, masyarakat, dan keluarga harus terus bersinergi dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi wanita. Penelitian lebih lanjut mengenai pendekatan

pencegahan berbasis gender juga diperlukan agar program pencegahan narkoba lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan wanita.



DAFTAR PUSTAKA

A **Buku**

- M.Ali Zaidan, 2016, “Kebijakan Kriminal”, Sinar Grafika, Jakarta, 11-12
- Yermil Anwar Adang, 2010, “Kriminologi”, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm 179
- Anang Priyanto, 2012, “Kriminologi”, Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm 77
- Ende Hasbi Nassarudin, 2016, “Kriminologi” , Bandung, CV. Pustaka Setia, hlm 11
- Abintoro Prakoso, 2013, “ Kriminologi dan Hukum Pidana”, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm 78-79
- Ende Hasbi Nassarudin, 2016, “ Kriminologi “, CV. Pustaka Setia, Bandung, hlm 121-122
- Chandra adiputra, 2014, dalam makalah” Kriminologi dan Kejahatan”. S.Susanto, 2011, “Kriminologi”, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 80-94
- H. Hari Saherodji, Pokok-Pokok Kriminologi, Aksara Baru, Jakarta: 1995, hal 36
- Moelianto, Asas-asas Hukum Pidana, Gajah Mada Press, Yogyakarta: 1980,hal 9
- Ray Pratama Siadari. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan dan Upaya Penanggulangan Kejahatan, diakses dari <http://raypratama.blogspot.co.id/2021/09/>.
- M.Ali Zaidan, 2016, “Kebijakan Kriminal”, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.112 – 114
- Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa. Kriminologi. Jakarta. Raja Grafindo Persada.2001. Hal. 9
- A.S Alam. 2010. Pengantar Kriminologi. Makassar. Pustaka Refleksi. Hal.1
- Soedjono D, (1977).Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia, Karya Nusantara, Bandung, (selanjutnya disebut Soedjono, D II), hlm. 15
- Wilson Nadaek, (1983).Korban dan Masalah Narkotika, Indonesia Publing House, Bandung, hlm. 122.
- M.Taufik Makarao.,Suhasril, Moh Zakky A,S, 2003. Tindak Pidana

Narkotika, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 2

Lamintang, 1984, Hukum Penitensier Indonesia. Alumni, Bandung. Hal. 556

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulva, Kriminologi, Jakarta, Rajawali Pers, 2003. Hal. 9

Yesmil Anwar, Kriminologi, Bandung, PT Refika Aditama, Hal. 30.

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Rajawali Pers, 1983, Hal. 125.

Alifia, Apa Itu Narkoba dan Napza, PT Bengawan Ilmu, Semarang: 2008, hlm. 43.

Dani Krisnawaty dan Eddy OS. Hiariej, bunga Rampai Hukum pidana Khusus, Jakarta: Pena Pundi aksara, hal

B Perundang-Undangan

Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Mahardika, Yogyakarta, 2011, hal 4

Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Mahardika, Yogyakarta, 2011, hal 32

C Artikel dan Jurnal

Chandra adiputra, dalam makalah "Kriminologi dan Kejahatan". Bandung, 2014

D Internet

[http://raypratama.blogspot.co.id repository.ui.ac.id](http://raypratama.blogspot.co.id/repository/ui.ac.id)

<http://kejahatan-narkotika-extraordinary-crime.html>

<http://kejahatan-narkotika-extraordinary-crime.html>, diakses, tanggal 27 januari 2020